

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendampingan merupakan seseorang yang berperan sebagai pendukung untuk memberi dorongan atau motivasi pada masyarakat. Peran Dinas Sosial dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu korban yang mereka dukung dalam kegiatan pendampingan yang mereka dapatkan. KDRT merupakan bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami perempuan akibat relasi gender tidak sehat (Yustika, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimpa siapapun, adapun dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh korban yaitu timbulnya PTSD (*PostTraumatic Strees Disorder*), seperti: stres, depresi, dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya (Rachmatunisa and Rahmandani, 2023).

Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang pasal dalam rumah tangga pada pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukan suami kepada isteri beragam bentuknya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis atau pelantaran rumah tangga. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena memasuki wilayah sensitif kehidupan perempuan yang mana perempuan sendiri enggan untuk membicarakannya di karena itu sebagai ajib bagi perempuan. (Wakela, 2020).

Program perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas sosial untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Penyelenggaraan perlindungan dibagi dengan tahapan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan dari tindak kekerasan, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelayanan perlindungan yang diberikan oleh dinas sosial yaitu penanganan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan rehabilitasi, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini ditetapkan oleh dinas sosial yang kemudian menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibantu oleh unit pelaksanaan teknis untuk menurunkan angka kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya (Satriani and Harsasto, 2019).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengamanatkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan pelayanan kepada korban. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara dalam

penanggulangan KDRT menjadi hal yang penting untuk diteliti, terlebih lagi dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Isu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dianggap sebagai hal yang biasa, dan sering dipandang sebagai dinamika kehidupan yang harus diterima. Akibatnya, banyak perempuan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena menganggapnya sebagai aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain.

Dari banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke pihak dinas sosial itu ada 3 (tiga) kasus kordan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Data hasil Wawancara dari Dinas Sosial, tercatat sebanyak 36 orang perempuan melaporkan telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau ketidaknyamanan secara fisik terhadap seseorang. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk serangan langsung terhadap tubuh korban, seperti pukulan, penamparan, penyiksaan, ditampar, dijambak, diseret, ditendang (disepak), hingga penyiraman dengan air keras. Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya yang berpotensi menimbulkan luka serius maupun dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental korban.

seluruh bentuk kekerasan fisik tersebut mencerminkan pola dominasi dan kontrol yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. Kasus-kasus yang dilaporkan ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi persoalan

sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan dan pemulihan korban.

Adapun data Wawancara dari Dinas Sosial, terdapat sebanyak 74 orang korban kekerasan psikis yang melaporkan kasusnya, dengan mayoritas korban merupakan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan psikis atau kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bekas secara fisik, namun dampaknya sangat serius terhadap kondisi mental dan emosional korban.

Adapun data Wawancara dari Dinas Sosial, tercatat sebanyak 71 korban kasus penelantaran dalam rumah tangga telah melaporkan situasi yang mereka alami. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan non-fisik yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat merugikan baik secara materiil maupun emosional, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

Penelantaran ekonomi terjadi ketika pelaku tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada pasangan atau anak-anaknya, atau membatasi korban untuk bekerja dan mandiri secara finansial. Dalam beberapa kasus, korban memiliki keahlian dan kemampuan untuk bekerja, namun dilarang oleh pasangannya, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengontrol dan menekan korban.

Situasi ini diperparah ketika pelaku menggunakan kondisi ekonomi sebagai alat untuk mengendalikan korban, misalnya dengan memberikan uang dalam jumlah yang sangat terbatas atau tidak konsisten. Hal ini menyebabkan korban kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan anak,

dan biaya kebutuhan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Oleh karena itu, penting bagi korban penelantaran untuk mendapatkan pendampingan sosial, bantuan hukum, dan dukungan pemulihan dari instansi terkait. Peran Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam hal ini, melalui layanan seperti dinas sosial, pemberian bantuan sementara, mediasi keluarga, hingga rujukan kepada lembaga perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial.

Berikut data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial (DINSOS) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Aceh Utara dari Januari - Desember 2024.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Bulan Januari S/D Desember 2024

| NO | BULAN | KASUS (KDRT) | | | Total |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------------|------------|
| | | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis | Penelantaran Rumah Tangga | |
| 1 | Januari | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 2 | Februari | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 3 | Maret | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | April | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 5 | Mei | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 6 | Juni | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 7 | Juli | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 8 | Agustus | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 9 | September | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Oktober | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 11 | November | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 12 | Desember | 2 | 4 | 4 | 10 |
| TOTAL | | 36 | 74 | 71 | 181 |

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Utara

Berdasarkan tabel di atas di sampaikan bahwa pada tahun 2024 dimulai dari awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember terdapat 181 korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melaporkan kasus mereka ke pihak Dinas Sosial.

Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan, terutama untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui program-program pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja. Misalnya, Dinas Sosial memberikan pelatihan menjahit kepada perempuan, kemudian memberikan bantuan berupa mesin jahit agar mereka bisa memulai usaha sendiri di rumah. Selain itu, Dinas Sosial juga menyediakan pelatihan kewirausahaan, seperti cara mengelola usaha kecil, pemasaran produk, dan pengelolaan keuangan.

Bagi perempuan yang ingin memulai usaha seperti berjualan makanan, minuman, atau produk lainnya, Dinas Sosial dapat memberikan bantuan berupa modal usaha atau fasilitas pendukung, seperti modal usaha kue atau perlengkapan lainnya. Program-program ini dirancang untuk membantu perempuan yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap agar bisa mendapatkan penghasilan sendiri, mendukung kebutuhan keluarga, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pemberdayaan ini, perempuan tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga mampu berkontribusi pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar.

Memilih lokasi penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Lhoksukon didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama dari lembaga pemerintah yang memiliki fungsi perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam proses pendampingan korban KDRT, mulai dari penerimaan laporan, assesmen kondisi korban, hingga pemberian layanan psikologis, hukum, dan sosial. Lokasi di Lhoksukon dipilih karena menjadi pusat administratif Kabupaten Aceh Utara, sehingga berbagai aktivitas penanganan dan pendampingan korban terpusat di sana, termasuk keberadaan unit pelayanan teknis ataupusat layanan terpadu (P2TP2A).

Selain itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana Dinas Sosial di daerah ini menjalankan peran pendampingan dalam konteks sosial dan budaya setempat, yang memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang dan menangani kasus KDRT. Dengan melaksanakan penelitian di lokasi ini, peneliti berharap memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait strategi, tantangan, serta efektivitas pendampingan yang diberikan oleh pihak dinas kepada korban KDRT.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lajut tekait persoalan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Peran Dinas Sosial Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa saja program yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam menangani kasus korban kekerasaan dalam rumah tangga?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memahami peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam menangani berbagai bentuk kekerasan.
2. Kendala Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran dalam perlindungan bagi perempuan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial dalam perlindungan pendamping terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

2. Manfaat Prioritis

- a. Menambah hasil kajian sosiologi keluarga serta memberikan sumbangsih dan ilmu pengetahuan tentang strategi pendampingan dinas social meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menambah khazanah pertaka bagi mahasiswa fakultas fisip khususnya sosiologi dan referensi perpustakaan fisip serta masyarakat secara umum.